

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax. (0411)455695Makassar 90231 Kampus II Jl. Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231 Website: www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/005
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	31 dari 84

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr.H.Abdul Makhsud.,DEA.	Ketua LPM UMI		
	Dr.Ir.Anis Saleh.,MT.,IPM.,	Sekretaris LPM UMI		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Syahnur Said, MS	Wakil Rektor		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA	Ketua Senat UMI		
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		
5. Pengendalian	Syamsuddin Yani, S.T., M.T., Ph.D	Ketua Bidang Pengendali Mutu LPM-UMI		

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II:Jl.Urip Sumoharjo Km 05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas_umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/005
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Dosen dan Tenga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	32 dari 84

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia	<p>Visi UMI : Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p>Misi UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman. 2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional . 3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. <p>Tujuan UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman; 2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional ; 3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. <p>Sasaran UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar
---	---

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II.Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/005
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	33 dari 84

	<p>Universitas Kelas Dunia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i> berstandar nasional dan internasional. 3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa. 4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif. 5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional. 6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri. 7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>. 8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP). 9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional. 10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional
2. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Muslim Indonesia maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, Jurusan dan Program Studi 2. Dosen 3. Biro Administrasi Akademik 4. Panitia Jadwal 5. Bagian Tata Usaha Program Studi
4. Definisi Istilah	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt. 9 Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 (0411) 455666-455695 Fax. (0411) 455695 Makassar 90231 Kampus II Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 (0411) 453818-449775-453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231 Website: www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id/humas_umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/005
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	34 dari 84

	<p>menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Dosen : pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</p>
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>1. Dosen pada setiap jenjang:</p> <p>a. Program studi diploma tiga dan program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi dan memiliki sertifikat pendidik atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>b. Program studi profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi serta berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>c. Program studi magister berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki sertifikat pendidik atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>d. Program studi doktor berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen berkualifikasi profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dalam hal sebagai dosen pengajar.</p> <p>e. Program studi doktor berkualifikasi akademik sama dengan butir (d) dan memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional</p>

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt.9 Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II.Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/bumas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/005
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	35 dari 84

	<p>terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dalam hal sebagai pembimbing utama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor dan/atau Wakil Rektor I menetapkan beban kerja dosen berdasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian pada masyarakat. b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan. c. Kegiatan penunjang. 3. Dosen pembimbing utama dalam melakukan tugas pembimbingan terstruktur dalam penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi atau karya desain/seni/bentuk lain paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa yang sedang berjalan. 4. Dekan dan Ketua Program studi melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai nisbah dosen dan mahasiswa maksimal 1 : 45 untuk program studi non-eksakta dan 1 : 30 untuk program studi eksakta serta untuk memenuhi jumlah dosen tetap paling sedikit 75 % dan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu pada masing-masing program studi minimal 7 (tujuh) orang pada tahun 2020. 5. Direktur pascasarjana dan ketua program doktor melakukan pembinaan dan pengembangan dosen agar masing-masing program doktor memiliki paling sedikit 3 (tiga) dosen yang bergelar professor dan memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi pada tahun 2020 6. Rektor/Wakil rektor 2 melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan:
--	--

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II/Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/005
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	36 dari 84

	<ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga teknis, laboran, pustakawan, analis, operator dan programmer memiliki kualifikasi akademik paling rendah berijazah diploma 3 (tiga) dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada tahun 2020. b. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi paling rendah SMA atau sederajat pada tahun 2019.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Mendorong SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi akademik minimal Dosen yang mengajar harus sesuai ketentuan 2. Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional maupun internasional yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkompeten 3. Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di jurusan/prodi 4. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi <ul style="list-style-type: none"> D3 : > 80 % S1 : > 90% S2 : 100 % S3 : 100 % 5. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi <ul style="list-style-type: none"> - D3 : > 60 % - S1 : > 80% - S2 : 100 % - S3 : 100 % 6. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi <ul style="list-style-type: none"> - D3 : 60 % - S1 : > 70% - S2 : > 50 % - S3 : 100 % 7. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional <ul style="list-style-type: none"> - D3 : > 70 %

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt. 9 Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax. (0411)455695Makassar 90231 Kampus II Jl. Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231 Website: www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/005
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	37 dari 84

	<ul style="list-style-type: none"> - S1 : > 80% - S2 : 100 % - S3 : 100 % <p>8. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk bidang sosial 1 : 40 - untuk bidang eksakta 1: 30 <p>9. Persentase dosen yang mengikuti kerjasama penelitian di luar negeri > 4% (terhadap jumlah dosen di Jurusan/prodi)</p> <p>10. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional > 40%</p> <p>11. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar UMI MINIMAL 4 orang per tahun</p> <p>12. Jumlah dosen Program Studi sebagai pembicara tamu (<i>keynote speaker</i>) di luar UMI minimal 1 orang per tahun</p> <p>13. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) 11 – 13</p> <p>14. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/<i>workshop</i>/ peragaan nasional dan internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional 1 dosen per tahun - Internasional 50% dari populasi dosen <p>15. Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan</p> <p>16. Jurusan/prodi memiliki jumlah tenaga teknis yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang</p> <p>17. Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/ kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang</p> <p>18. Persentase dosen di program studi dengan nilai Indeks Kinerja Dosen (IKD) > 60%</p> <p>19. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP Penasehat Akademis</p> <p>20. Jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen PA maksimal 30 orang</p> <p>21. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 4 kali per semester</p> <p>22. Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada program studi</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kumpulan ijazah dan sertifikat pendidik setiap dosen 2. SOP Sumberdaya Manusia

 Sejak Tahun 1954	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt.9 Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II.Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/bumas.umi@gmail.com	Kode/No	SN/SPMI-UMI/005
		Tanggal Revisi	1 Mei 2017 2
	Standar Dosen dan Tenga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI	Halaman	38 dari 84

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Statuta UMI Tahun 2012 7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020
---------------------	--